




## Konstitusionalitas Pemerintah Adat Suku Nuaulu

Patiasa Soumory<sup>1\*</sup>, Jemmy Jefry Pietersz<sup>2</sup>, Victor Juzuf Sedubun<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : rouhatusoumory@gmail.com

doi : 10.47268/pamali.v3i2.1634



Info Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Rights; Constitutionality; Traditional Government.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Hak-Hak; Konstitusionalitas; Pemerintahan Adat.</p>	<p><b>Introduction:</b> Customary government in the constitution provides a space where the constitutional rights of every citizen are guaranteed by the state.</p> <p><b>Purposes of the Research:</b> This research aims To review and the unity of the Nuaulu tribe as a customary law community according to the 1945 Constitution. And analyze and review The implementation of the customary government system of the Nuaulu tribe is a constitutional right of the Nuaulu tribe.</p> <p><b>Methods of the Research:</b> The type of research is normative legal research. problem approach in this study is a statutory approach, and a case conceptual approach, legal materials are primary legal materials and secondary legal materials, legal materials that have been collected and grouped using a legal approach, then synchronized with legal concepts and principles studied to be analyzed normatively to answer the legal issues studied rely on the approach that used in this study.</p> <p><b>Results of the Research:</b> The results of this study It is the constitutionality of the customary government of the nuaulu tribe because constitutional rights already exist and are recognized and regulated in accordance with reality within the scope of the nuaulu.</p> <p><b>Abstrak</b></p> <p><b>Latar Belakang:</b> Pemerintahan adat dalam konstitusi memberikan ruang dimana hak-hak konstitusionalnya setiap warga negara dijamin oleh negara.</p> <p><b>Tujuan Penelitian:</b> Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji dan menganalisis Kesatuan suku Nuaulu Sebagai Masyarakat Hukum adat menurut UUD 1945. Serta mengkaji dan menganalisis Penyelenggaraan sistem pemerintahan adat suku Nuaulu merupakan hak konstitusional suku Nuaulu.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual kasus, bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan dengan menggunakan pendekatan undang - undang, kemudian disinkronisasikan dengan konsep dan prinsip hukum yang dipelajari untuk dianalisis secara normatif untuk menjawab isu hukum yang dikaji bertumpu pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.</p> <p><b>Hasil Penelitian:</b> Hasil Penelitian ini, menunjukkan konstitusionalitas pemerintahan adat suku Nuaulu karena hak-hak konstitusional telah ada dan diakui serta dipelihara dan dijaga sampai saat ini, sesuai dengan kenyataan dalam lingkup suku Nuaulu.</p>

## 1. Pendahuluan

Negara terbentuk dari kelompok kecil yang heterogen dan pluralis. Masing-masing kelompok kecil tersebut memiliki identitas masing-masing secara adat istiadat dan secara budaya. Ketika kelompok ini bergabung dalam entitas politik yang besar negara mereka menyerahkan haknya untuk diatur dan dikuasai oleh Negara.<sup>1</sup> Indonesia sebagai salah satu entitas politik besar terbentuk dari masyarakat kecil salah satunya adalah masyarakat-masyarakat hukum adat.

Masyarakat Hukum adat ini merupakan konsekuensi dari beragam suku bangsa diberbagai daerah di Indonesia. Indonesia adalah negara bahari yang terhubung oleh lautan yang luas. selain terdiri dari ribuan masyarakat hukum adat. Konsekuensi negeri bahari ini juga merupakan tantangan besar bagi kita untuk tetap berkomitmen dalam hidup berbangsa dan bernegara. Konsekuensi dari keanekaragaman masyarakat hukum adat dan kebaharian negara kita mengancam kepunahan berbagai bahasa suku, hilangnya masyarakat hukum adat, kaburnya berbagai identitas budaya dari tengah masyarakat, dan lemahnya otoritas lembaga adat dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.<sup>2</sup>

Negara lebih memperhatikan lagi, sampai saat ini masih berlangsungnya pengambil alihan secara sepihak dan perampasan atas tanah adat. Air adat, wilayah, adat dan sumber daya adat lainnya, yang oleh leluhur dititipkan kepada masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat merupakan hukum yang bersumber pada ugeran-ugeran atau norma-norma kehidupan sehari-hari yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, dalam hal ini sebagai pernyataan rasa keadilan dalam hubungan pamri, sehingga jelas disini bahwa masyarakat hukum adat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Hukum Asli Indonesia yang dibuat oleh masyarakat Indonesia yang secara turun temurun berdasarkan *value consciousness* mereka yang dimanipulasi dalam cara hidup sehari-hari.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") sebagai salah satu pencapaian terbesar para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Diskusi-diskusi yang terekam melalui penelusuran terhadap risalah-risalah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) misalnya menunjukkan bahwa sejak awal UUD 1945 memang dirancang untuk menjadi hukum dasar tertulis yang akan digunakan dalam membangun suatu negara bangsa yang moderen yang menghormati keberagaman sistem sosial masyarakat Indonesia<sup>3</sup> sekali gus menghormati hak asasi manusia. topik masyarakat hukum adat juga merupakan topik yang hangat dibicarakan di dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) hasil-hasil diskusi disebut tersebut kemudian terkristalisasi dalam Pasal 18, serta Penjelasan II UUD 1945 (sebelum Amandemen). Selanjutnya pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap

---

<sup>1</sup> Besse Sugiswati, "Perlindungan Hukum terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Prespektif* Volume XVII, No 1. Tahun 2012, Januari (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, 2012), h. 31-32

<sup>2</sup> Leo Suryadinata et. All, *Indonesia' S Population, Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), h. 9

<sup>3</sup> Syafrudin, Bahar, et al. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995) h. 18.

masyarakat hukum adat tidak hilang setelah UUD 1945 di amandemen, dimana gerakan reformasi yang di mulai pada tahun 1998 tidak hanya menghadirkan suatu kebaruan dalam bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, tetapi juga menghidupkan kembali perdebatan lama kedalam masa transisi. Persoalan yang dibahas adalah bagaimana menempatkan masyarakat-masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya kedalam kerangka konstitusi baru yang dilakukan melalui amandemen UUD 1945 dari tahun 1999 sampai 2002. Kemajuan terpenting dari pengakuan hak ulayat dalam konstitusi di Indonesia ditemukan sebagai hasil amandemen ke2 UUD 1945. Kemajuan tersebut terlihat dalam pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28 I ayat (3) UUD 1945.

Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 memisahkan antara persoalan tata pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa (pasal 18B ayat (1) dengan persoalan hak ulayat dan pembatasannya pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3). pemisahan antara antara pasal 18B ayat (1) dan pasal 18B ayat (2) memberi arti penting untuk membedakan antara bentuk persekutuan masyarakat hukum adat. dengan pemerintahan kerajaan lama yang masih hidup dan dapat bersifat istimewa. Hal ini menjadi penting karena hal ini soal hak ulayat sering dikaitkan dengan hak (istimewa) raja lokal atau wilayah pengusahanya. Meski sudah mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya secara deklaratif, pasal 18B ayat (2) mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu masyarakat untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat serta hak ulayat yang dimanfaatkan, persyaratan-persyaratan itu secara kumulatif adalah: a) Sepanjang masih hidup; b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; c) Sesuai dengan prinsip NKRI; dan d) Diatur dalam Undang-Undang<sup>4</sup>

Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. dalam hal yang sama, sesungguhnya jati diri hukum adalah melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksud membatasi rakyat dalam menjalankan fungsi negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Ini merupakan salah satu fungsi konstitusi yaitu dalam hal membatasi kekuasaan dan menjamin hak-hak rakyat untuk menjalankan tugas serta fungsinya yang diikat oleh paham yang disebut konstitusionalisme.

Hukum yang terdapat didalam tiap masyarakat manusia betapa sederhana dan kecilnya masyarakat itu menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, dan rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri. Hukum di dalam masyarakat sebagai salah satu penjelmaan "Geestesstestructuur" (Stuktur Alam Pikiran) masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifatnya sendiri sehingga hukum masing-masing masyarakat itu berlainan-berlainan. Begitu pula halnya dengan hukum adat di Indonesia, seperti halnya semua sistem hukum dibagian lain didunia ini maka "hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, yang keseluruhan merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku."<sup>5</sup>

Berdasarkan Konstitusi dan peraturan Perundang-undangan serta sejarah bangsa Indonesia pasca sebelum Kemerdekaan, masyarakat Hukum Adat Naulu Telah hidup berkelompok dengan berbagai macam latar belakang adat/istiadat, yang dipertahankan serta dijalankan setiap kali pelaksanaan adat, Suku Naulu adalah suku asli yang mendiami

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* Editor: Farkhani; Solo Tahun 2016, h. 53

pulau Seram bagian utara sejak ribuan tahun lalu. Mereka berdiam di hulu sungai Nua, letaknya, bersebelahan dengan sungai Salawai di sekitar Gunung Nua, Awalnya suku Nuauulu menjadikan pemangalan kepala manusia sebagai persembahan adat. dimana setiap pelaksanaan adat, baik pelaksanaan adat, cidaku, Pinamou dan lain-lain. namun dengan adanya hukum positif maka pelaksanaan adat pemangalan kepala manusia digantikan dengan kepala binatang seperti babi, kus-kus dan sebagainya.

Orang Nuauulu telah menetap dan mendiami pulau seram bagian tengah bagian selatan Mereka tersebar di dusun Rohua, Bunara, Hahualan, latan, Simalou, Runnusa, Meskipun Orang Nuauulu di Zaman sekarang sudah terbelah hidup lebih moderen, namun sejatinya mereka tidak bisa dipisahkan dari hutannya, terutama hutan Negeri lama. dari 12 marga atau klan, mereka masing-masing hutan keramat, yang dijadikan tempat bahan untuk pelaksanaan ritual adat mengambil kayu, sagu dan damar, juga berburu hewan konsumsi, seperti babi, hingga rusa. Dimana hal itu merupakan sumber pelaksanaan tradisi adat istiadat suku Nuauulu.

Masyarakat suku Nuauulu pada dewasa ini masih memegang erat warisan nenek moyang mereka mempercayai arwa leluhur selalu mengawasi mereka, masyarakat suku nuauulu ada sebagian kecil juga sudah memeluk agama Islam, dan kresten. Ada tradisi unik yang dimiliki oleh suku Nuauulu yaitu menggunakan ikat kepala merah sebagai simbol identitasnya ikat kepala merah ini hanya khusus bagi pria suku nuauulu yang sudah melewati proses cidaku, yang dijalankan bersama dengan kepala adat pada saat cidaku itu dilaksanakan.

Masyarakat suku Nuauulu dewasa ini. masih menjalankan sistem pemerintahan adat yang masih ada dan berlaku sistem pemerintahan adat tersebut dilaksanakan oleh marga Soumory, Sounawe aipura, dan leipary, yang disebut dengan bahasa Nuauulu, adalah Mawakae, Aia, Angkarua, Angka Tika, Konsep pemerintahan ini. Adalah diartikan untuk melindungi serta menjaga adat istiadat masyarakat Nuauulu, masyarakat suku Nuauulu memiliki dua suku kata yang disebut *Muni*, dan *Raka*, Muni artinya tugas Pemerintahan dalam hal ini AIA, menjaga Adat maupun menjalankan pemerintahan *Raka Raka*. Artinya, pemerintahan secara hukum Positif, dimana melaksanakan secara hukum pemerintahan resmi.

Masyarakat suku Nuauulu di saat ini tidak menimbulkan kepuasan atas dasar hak-hak suku nuauulu yang diambil alih oleh Negara dan menetapkan hutan adat suku Nuauulu sebagai hutan lindung sehingga aktifitas suku nuauulu, terhambat oleh yang berwajib, padahal di hutan adat suku nuauulu itu terdapat negeri asal-usul suku nuauulu, yang mana setiap pelaksanaan adat suku Nuauulu biasanya kepala-kepala marga dari suku Nuauulu melaksanakan ritual adat di negeri lama tersebut,

Masyarakat suku nuauulu awalnya itu memiliki raja atau kepala pemerintahan adat saat masyarakat suku Nuauulu masih berada di negeri lama atau di hutan adat yang dipimpin oleh marga sounawe. Namun tugas dan kewajiban itu tidak lagi dijalankan, Sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan pemerintahan adat suku nuauulu diketuai oleh marga sounawe aipura, namun hal tersebut mengalami perubahan sistem Pemerintahan, suku nuauulu. Raja terjadi ketika penyatuan suku Nuauulu dengan negeri sepa, semua aset dan hak sulun diambil alih oleh negeri sepa dan kedudukan raja adat suku Nuauulu tidak lagi melekat pada suku nuauulu, kekuatan dan kesakralan suku Nuauulu serta adat suku Nuauulu

dianggap kuat ketika peranan dan sistem adat itu masih melekat, dimana pembagian tugas dan kekuasaan setiap marga pada suku nuaulu yang diberikan mutlak dari para leluhur atau dengan bahasa tanah REAUPU ANAHATANA perjanjian itu sudah dititipkan kepada generasi suku Nuaulu saat ini. Lantas karena tidak dilaksanakan secara benar maka titipan leluhur itu balik menurunkan sanksi kepada generasinya, sanksi tersebut, semacam kebutuhan suku nuaulu semakin susah serta kurangnya rejeki yang diperoleh untuk memenuhi kehidupannya.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan analisis kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Suku Nuaulu Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan UUD 1945

Masyarakat Hukum adat merupakan masyarakat dengan bentuk komunal merupakan segala bidang kehidupan diliput oleh kebersamaan masyarakat adat menunjukkan yang erat dalam hubungan antar personal interaksi sosial yang terjadi antar manusia tersebut menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara (*a uniform of costumaryof behaving within a social group*). Kehidupan masyarakat hukum adat, tanah dipahami sebagai suatu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun-temurun dihuni, dikuasai dan dikelola masyarakat adat baik sebagai penanda atas identitas sosial yang diwarisi oleh leluhur mereka. Identitas budaya dan wilayah ini yang menjadi sumber hak kolektif bagi masyarakat hukum adat dan hak-hak inilah yang menjadi hak-hak konstitusional. Masyarakat Hukum Adat Nuaulu berhubungan erat dengan warisan nenek moyang yang telah mewarisi kepada generasinya, hak-hak konstitusionalnya baik yang berkaitan dengan tanah alam serta adat istiadatnya, para leluhur menitipkan agar dapat dijaga dan dilestarikannya secara baik dan benar,

Masyarakat Hukum Adat suku Nuaulu sangat hidup berantungan pada alam dimana pelaksanaan adat istiadatnya biasanya alam menjadi sumber utama. adat dapat dilaksanakan, karena terdapat hutan adat tempat-tempat keramat, yang dapat digunakan baik mengambil bahannya berupa material yang meliputi kayu. Dan binatang-binatang untuk pelaksanaan adat, dimana bahan kayu digunakan untuk pembuatan rumah adat. dan kulit binatang sebagai pembuatan tipa babi dan kus-kus dijadikan sebagai, pelaksanaan adat, baik, bagi perempuan suku Nuaulu yang mendapatkan hait pertama, yang disebut dengan *pinamou* bagi bahasa adat suku Nuaulu maupun para pria suku Nuaulu yang memasuki kedewasaan yang disebut dengan bahasa suku nuaulu adalah *Mataheni*, sehingga memerlukan babi dan kus-kus untuk persembahan adatnya. suku Nualu dalam pelaksanaan adat jika tanpa ada hasil hutan seperti kayu dan lain lain. maka adat tidak bisa dilaksanakan karena sumber adatnya bergantung pada alam.

Masyarakat Hukum adat Nuaulu dalam hal ini memiliki hutan adat serta wilayah adat yang luas, yang dimaksud dengan Hak ulayat adalah Hubungan yang erat dan bersifat



religio magis ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai seluruh wilayah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas tanah itu, dan berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Hak masyarakat hukum adat atas tanah ini disebut hak petuanan atau hak ulayat, yang oleh vollenhoven disebut *beschkkingsrecht*, obyek hak ulayat adalah: a) Tanah; b) Air, maksudnya adalah perairan; c) Tanam-tanaman yang hidup dalam wilayah hak ulayat; d) Binatang yang hidup bebas dalam wilayah hak ulayat.

Hak ulayat mempunyai sifat komunalistik, yaitu menunjuk adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah. Ruang lingkup hak ulayat masyarakat hukum adat, yaitu: a) Selain mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota atau warganya, yang termasuk bidang hukum perdata; juga b) Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukkan dan penggunaannya, yang termasuk bidang Hukum Publik

Hak perseorangan atas tanah dibatasi oleh hak ulayat. Setiap individu sebagai bagian dari warga persekutuan hukum ada mempunyai hak untuk: a) Mengumpulkan hasil-hasil hutan, seperti rotan; b) Memburu binatang liar yang hidup di wilayah kekuasaan persekutuan; c) Mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar; d) Membuka tanah dan kemudian mengerjakan tanah itu terus-menerus; e) Mengusahakan untuk diurus selanjutnya dibuat suatu kolam ikan.

Pada bagian hak ulayat terdapat hak milik atas tanah dari perseorangan warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah itu. Artinya, warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah itu berhak sepenuhnya atas tanah tetapi dengan ketentuan wajib menghormati: a) Hak ulayat desanya; b) Kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah; c) Peraturan-peraturan adat seperti kewajiban memberi izin ternak orang lain masuk dalam tanah pertaniannya selama tanah itu tidak digunakan dan tidak dipagari.

Hak milik pada persekutuan yang bersifat terbatas, yaitu hak penguasaan tanahnya dibatasi oleh hak petuanan atau hak ulayatnya. Hak-Hak petuanan atau hak ulayatnya sangat kuat, maka hak milik atas tanah tersebut hampir tidak mungkin dapat dipindahkan kepada orang lain bahkan hak penguasaan atas tanah tersebut dibatasi jangka waktu tertentu dan pada akhir jangka waktunya tanah harus diserahkan kembali kepada hak petuanan atau hak ulayat untuk diberikan kepada orang lain. kalau hak petuanan atau hak ulayatnya sudah tidak lagi pengaruhnya, maka tanah itu dapat dimiliki terus sampai pemiliknya meninggal dunia dan kemudian oleh masyarakat hukum adat ditetapkan lagi siapa yang akan menjadi pemilik baru. kalau hak petuanan atau hak ulayatnya sudah sangat lemah, maka hak milik atas tanah setelah meninggal dunianya pemilik tanah dengan sendirinya jatuh kepada ahli warisnya. Hak ahli warisnya untuk memiliki tanah itu hilang apabila ia meninggalkan desanya untuk selama-lamanya.<sup>6</sup>

Hak ulayat merupakan hak kepemilikan bersama atau komunal dari masyarakat hukum adat yang dikelola dengan cara gotong royon dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan parah warga masing-masing dan pemefaatan tidak bertentangan

---

<sup>6</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembedakan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Hukum Tanah Nasional*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003.

dengan undang-undang. Menurut van Vollenhoven budi riyanto<sup>7</sup> menyatakan ciri-ciri atau tanda-tanda hak ulayat sebagai berikut: 1) Persekutuan hukum dan anggota-anggotanya berhak dengan bebas menggunakan, kenikmatan manggarap tanah dalam wilayah persekutuan hukum tersebut; 2) Orang-Orang yang bukan anggota persekutuan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kepala persekutuan dengan membayar persekutuan ganti kerugian; 3) Dalam menggunakan tanah, anggota hukum persekutuan tidak membayar tapi bagi orang luar (asing) harus membayar uang pemasukan; 4) Persekutuan hukum bertanggung jawab atas kejahatan pembunuhan (dalam) wilayah persekutuan hukum apabila si pelaku tidak bisa digugat untuk tidak dikenal; 5) Persekutuan tidak boleh memindah tangankan (menjual memberi untuk selama-lamanya kepada siapa pun juga kecuali dalam hal-hal tentu dan sangat khusus); 6) Persekutuan hukum tetap mempunyai hak campur tangan atas hak individu .

Hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada. Dalam kenyataannya pada waktu ini banyak di daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayat.

Menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat yang terjadi akhir-akhir ini, maka oleh Pemerintah diberikan pedoman yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam menghadap dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan melaksanakan urusan pemerintahan pada umumnya dalam hubungan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat. Untuk itu, dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Hak masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kolektif terhadap segala sumber daya diwilayahnya, yang lazim dikenal dengan hak ulayat adalah hak yang berkenaan dengan penolaan, sekaligus pemanfaatan sumber daya. Hak pengelolaan terhadap sumber daya hutan bagi masyarakat hukum adat didasarkan atas Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 pasal 2 ayat 4. Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumber daya hutan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari delegasi wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan namun demikian, pasal 2 ayat 4 tersebut tidak dilanjutkan dengan peraturan yang lebih rendah untuk oprasionalisasinya. Ketiadaan peraturan lebih lanjut dari pasal 2 ayat 4 UUPA berakibat bahwa masyarakat hukum adat hanya diberikan hak untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Paradikma

---

<sup>7</sup> Budi Riyanto, *Pengaturan Hukum Adat di Indonesia*-sebuah tujuan hukum terhadap Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, lembaga Pengkajian Hukum kehutanan Lingkungan , Bogor,2004

baru pengelolaan sumber daya hutan saat ini lebih diarahkan pada sistem pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat (*community based forest management*) dimana masyarakat merupakan pelaku utama dalam pembangunan sumberdaya hutan kedepan. Pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat harus menjadi suatu tragedi kunci dalam melihat permasalahan pembangunan kehutanan secara menyeluruh.

Komunitas suku Nuaulu yang ciri khasnya adalah selalu dengan kain beran mera dikepala adalah masyarakat adat (asli) dipulau seram yang hingga kini masih tetap berpegang teguh pada nilai-nilai adat yang diwariskan dari leluhur kami. Kepercayaan terhadap nilai-nilai adat ini dimanifestasikan dalam bentuk ritual-ritual dan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang ada dalam wilayah petuanan akan sangat tidak mempunyai kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya hutan yang dimiliki. Karena tidak ada dasar kepastian.

Masyarakat Hukum Adat Suku Nuaulu atas hutan dimana terdapat beberapa penetapan hutan lindung atas lokasi keramat masyarakat hukum adat yang akses masyarakat diatas hutan tidak dapat dilakukan, problem ini sangat mempengaruhi tatanan adat suku Nuaulu yang dibangun sekian lamanya. Dimana lokasi-lokasi tersebut merupakan asal usul suku nauaulu bertempat tinggal. masyarakat suku Nuaulu tidak bisa dilepas pisahkan dengan hutan adatnya sebab masyarakat suku nauaulu bermukiman. Dihutan adat sebelum negara terbentuk. bagi suku nauaulu para datuk-datuk atau moyan pada abad sebelumnya. Kejadian tersebut terjadi adalah pada lokasi hutan tersebut, suku nauaulu pada saat itu sangat primitif tidak menggunakan pakian sebagaimana semestinya yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan kulit kayu, dan makanan mereka adalah daging atau binatang-binatang yang ada di hutan. Masyarakat suku Nuaulu. pada kejadian itu tidak semua marga disuku Nuaulu bermukiman satu lokasi, tempat tinggal karena suku Nuaulu terdapat beberapa masing-masing marga tersebut terpisa dan menyebar disemua wilayah yang ada dipulau seram.

Eksistensi suku Nuaulu sangat bergantung pada alam. Tradisi dan adat istiadat suku nauaulu sangat berbeda suku nauaulu menjadikan tempat peribadatan adalah Baileu atau dengan bahasa suku Nuaulu adalah Numa Onatae. Semua pelaksanaan adat suku Nuaulu, Dalam hal materialnya berasal dari Hutan. dari hal tersebut seirama sebagaimana Peraturan Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Desa Adat kaitanya dengan Pembentukan Desa Adat pada ketentuan pasal 4 ayat (1) kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan hak asal usul, berfungsi untuk mengatur masalah adat istiadat, hukum adat, dan budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai peraturan perundang undangan, Ayat (2) kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keberadaanya memiliki susunan kelembagaan adat yang didasarkan pada hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah. Maka penulis berpendapat bahwa konstitusionalitas masyarakat hukum adat nauaulu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. memiliki kedudukan hukum yang jelas serta dapat ditetapkan hak dan keabsahan pemerintahan adatnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah.

### **3.2 Hak Konstitusional Sistem Pemerintahan Adat Suku Nuaulu**

Berdasarkan Sejarah Suku Nuaulu Masyarakat hukum adat Nuaulu awalnya berpindah-pindah tempat tinggal awalnya masyarakat suku Nuaulu mendiami Kepala Air



Nuau, kemudian berpindah tempat tinggal terakhir di Ahisuru, dan kampung lama atau dengan sebutan bahasa Nuaulu Kota Hila berpindahan suku Nuaulu tersebut terjadi karena pada saat Suku Nuaulu Masih di Kepala Air Nua, suku Nuaulu itu identik dengan cakalele atau Maku-Maku. Sehingga raja sepa mendengar bunyi tipa tersebut kemudian raja negeri sepa mengutus utusan disampaikan kepada kepala-kepala adat suku Nuaulu untuk turun dari hutan melindungi masyarakat sepa karena pada saat itu sepa terus ditindas atau dibunuh oleh masyarakat lain, seperti Hatamanua, ketika masyarakat suku Nuaulu menerima tawaran yang disampaikan oleh sepa, maka suku Nuaulu turun dari hutan atau wilayah kekuasaan adatnya.

Organ sistem pemerintahan adat suku Nuaulu sedikit berbeda dengan sistem pemerintahan secara umum. yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintahan Adat Suku Nuaulu yang terdiri dari Mawakae, Aia, Angkarua dan Angkatika. Seperti susunan struktur sebagai berikut: Dalam proses menjalankan sistem pemerintahan adat memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dalam menjalankan fungsinya ke empat lembaga tersebut tidak bisa menyalagunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya saling berkoordinasi dan saling mengawasi. Olehnya itu dapat menguraikan fungsi Organ pemerintahan Jabatan sebagai berikut: 1) Fungsi *Mawakae* Lebih tinggi dan lebih luas dari jabatan seperti Aia, dan *Angkarua* serta *Angka Tika*, *Mawakae*, dapat dibantu oleh kepala marga Matoke maupun kepala soa lainnya dapat bertindak sebagai Mentri. sebagai kepala suku. untuk menunjuk Marga Soumory maupun Sounawe Aipura untuk menduduki jabatan Aia, Maupun Angkarua. Serta mengangkat dan memberhentikan. Atas usul yang diberikan oleh Angkatika. Ketika tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab secara tidak benar dengan sebutan bahasa Nuaulu *Amanisa Tewa*. Tugas dan wewenang Mawakae bukan sampai disitu, Mawakae juga merupakan kewenangan menyelenggarakan peradilan adat. memiliki hak untuk bertindak sebagai hakim. Mengadili persoalan adat, yang dilakukan oleh masyarakat suku Nuaulu itu sendiri seperti ketika Usi Monne atau mensucikan diri, tidak terlibat dalam pelaksanaan monne tersebut. pemberian sanksi bisa dikeluarkan dari kelompok yang sedang melaksanakan adat serta orang yang melakukan pelanggaran tersebut; 2). Fungsi *Aia*. terdapat dua fungsi yaitu secara adat atau *Ria Munni* adalah mengawasi, hasil pembahasan semua kepala-kepala adat atau Soa yang ada disuku nuaulu, yang diajukan mengenai berapa banyak masyarakat yang ikut serta melaksanakan adat, *Ria Muni Usi Monne* serta melibatkan semua masyarakat suku nuaulu yang akan melaksanakan upacara adat. serta dijalankan bersamaan dengan tokoh-tokoh adat; 3). Fungsi *Aia*, secara Raka atau fungsi pemerintahan yang menjadi representasi aspirasi rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Aia* dapat menjalankan pemerintahan umum dapat dikatakan sebagai raja adat yang menyelenggarakan pemerintahan adat; 4) Fungsi *Angkarua*. Adalah fungsi sebagai Kapitan fungsi membantu *Aia* secara pemerintahan adat suku nuaulu, secara adat angkarua yang membawa kelompok masyarakat untuk mensucikan diri atau melaksanakan adat yang disebut *ahurara tapune*, serta melaksanakan perintah yang diberikan Oleh kepala-kepala soa, atau kepala-kepala adat. serta dengan perlengkapan adat, yang belum disiapkan untuk melaksanakan adat tersebut Angkarua juga merupakan salah satu organ pemerintahan adat, sebagai organ yang membawa barisan yang terdiri atas kurang lebih empat puluh peserta untuk melaksanakan adat yang disebut dengan (*Maritihana*) untuk mensucikan diri, atau menghapus dosa pada lokasi adat yang disebut dengan bahasa

Nuaulu adalah *tuamanetia*, dasar tersebut karena tugas marga soumory dimana inti Kahuae atau mensucikan diri "*Hini Panisa*" yang merupakan sumber adat mensucikan diri itu. Kedudukan marga soumori secara adat disebut pula sebagai Naka Alam. yang artinya semua fungsi adat itu, didalam naungan Naka Alam sehingga tugas marga soumori secara adat, memiliki peran yang penting. Tuntutan naka alam itu sangat berat jika tidak melaksanakan adat, karena tugas Naka Alam diwarisi titipan oleh para leluhur. Dimana harus menjalankan monne atau adat. dalam sebutan naka alam tersebut, diberi kekuatan kebesaran dengan memberi sesuap hidangan, karena naka alam bagi pandangan suku nuaulu, juga merupakan moyan yang tidak bisa dijangkau secara indra. bahkan tujuan melaksanakan adat atau usi monne adalah untuk memberi sesuap hidangan atau yang disebut dengan akapeku hatu memberi kebesaran kepada tuhan atau Nahatana Tuniai oleh kepala Soa marga Matoke. dan tugas tersebut tidak bisa dilakukan oleh marga, atau Kepala adat lainnya; 5) fungsi *Angka Tika* adalah sebagai utusan yang diberikan kepadanya utusan tersebut adalah terkait dengan penyelenggaraan sistem adat. baik terkait kapan, diangkat dan dilantik Aia, Maupun Angkarua. Yang Diberikan oleh kepala marga matoke, dan kepala Marga Sounawe Ainaka Hata, serta mencatat kapan berakhirnya jabatan Aia, Maupun Angkarua: a) *Aia* diartikan sama dengan Raja yang memegang kekuasaan Pemerintahan atau yang disebut dengan raja, dapat mengatur sistem tatanan adat, baik di *Muni* maupun *Raka*. dimuni memiliki arti bahwa seorang Aia atau Raja memiliki wewenang yang diberikan untuk mengatur tatanan adat. *Aia*, Bisa bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan adat. misalkan tapal batas wilayah mengatur hak ulayat masalah tanah, cara menyelesaikan masalah tersebut dengan melibatkan semua kepala adat atau Soa yang ada disuku nuaulu. dapat berkumpul dan diatur di rumah adat atau baileu Sounawe *Ainaka hata*. Sebagai kepala tertingi dari beberapa Jabatan pemerintahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan sengketa adat. yang disebut dengan Numa Mawakae, Kepala Soa Ainaka memiliki wewenang yang dapat mengambil kebijakan serta memutuskan masalah secara adat. tugas peradilan adat suku nuaulu. Berada dibawa kekuasaan Kepala adat *Ainaka Hata*. Sistem mengatur adalah menampung semua pendapat dan masukan sehingga menjadi pertimbangan kepala Soa Ainaka Hata sedangkan, Aia atau Raja yang melakukan tugas dan tanggungjawab di bagian Raka yaitu melakukan tugas Pemerintahan secara umum, tugas Aia, adalah dapat melaksanakan urusan pemerintahan atau tugas negara seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b) *Angkarua* memiliki jabatan sebagai seseorang yang membantu menjalankan tugas atau jabatan Aia atau Raja dalam pemerintahan adat; c) *Angka Tika* dapat dipimpin oleh marga leipari memiliki tugas sebagai seorang marinyo dapat menyampaikan tita raja kepada kepala-kepala marga atau soa, dan juga masyarakat suku Nuaulu pada umumnya.

Suku Nuaulu secara adat tugas yang sudah diberikan dapat menjadi kewenangan memberikan jabatan tersebut tidak bisa dialihkan kepada Marga lain. terkecuali Marga Soumory Sounawe Aipura, Leipary. Pemberian Jabatan. Aia, Ankarua, Angka Tika, dari Marga Matoke dan Sounawe Ainaka dengan memberikan sebutan Akiten, Monne yang sangat sakral. yang dapat, menjaga setiap kinerja kerja pemimpin tersebut, dari yang memegang jabatan Aia angkarua, angkatika, Pemberian jabatan ini. dapat diikuti dengan nyanyian Kapata-kapata adat, dengan bunyikan tipa. yang disaksikan oleh semua masyarakat suku Nuaulu. Larangan adat atau peraturan adat suku nuaulu yang disebut dengan Karehate, Sini, yang dikeluarkan oleh Toko adat, Matoke, Sounawe Ainaka Hata.

berlaku untuk Jabatan, Aia, Angkarua, Angkatika, dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan berlaku untuk semua masyarakat. Agar tidak sewena-wena dalam melakukan sesuatu yang bertentangan dengan monne.

Saniri Adat yang dihadiri, oleh masing-masing kepala Soa. Berkumpul pada Baileu Sounawe Ainaka Hata. Dalam rangka Melakukan Pelantikan Adat terhadap marga yang memegang Jabatang tersebut. untuk melakukan penyumpahan atau yang disebut dengan Saksi Sanasina, terhadap marga yang ditunju memegang jabatan tersebut. dengan kata-kata sumpahan bahwa Saka Monne, Saka Tuamana, Saka Sifata Nenena. Artinya Seorang Raja, harus menjaga Adat menjaga Tanah Menjaga Batas wilayah dari gangguan orang lain. dengan demikian masyarakat suku Nuaulu prinsipnya memiliki sejarah, hukum adat, serta sistem pemerintahan adat berdasarkan asal usulnya. Memiliki pemerintahan adat yang disebut Mawakae, Aia, Angkarua, dan Angkatika. sebenarnya sudah ada sebelum negara ada namun pemerintahan tersebut belum disahkan secara hukum positif pengakuan sistem pemerintahan tersebut hanya berlaku mengatur khusus pada lokasi yang diduduki oleh masyarakat Nuaulu. Pemberian jabatan Aia, Angkarua, dan Angkatika tersebut. akan diatur oleh Saniri Adat dari Marga Matoke bersama marga Sounawe Karena ketiga jabatan yang di maksud tidak dapat dipilih melaluai asas secara langsung tetapi lewat penunjukan dari kedua Kepala Marga tersebut.

Masyarakat Suku Nuaulu berdasarkan hak asal usul masyarakat suku Nuaulu, bukan bagian dari masyarakat sepa karena, karena suku Nuaulu memiliki untuk itu Penulis berpendapat bahwa masyarakat hukum adat nuaulu pada prinsipnya memiliki hak istimewa dalam kaitanya dengan pemerintahan adat sendiri. Atau desa adat Suku Nuaulu Beserta hak-hak konstitusional yang dapat diatur oleh masyarakat hukum adat Nuaulu. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Desa yang ditentukan dalam pasal 103 yakni: a) Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; b) Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; c) Pelestarian nilai sosial dan budaya desa adat; d) Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku didesa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawara; e) Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat; dan g) Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 mengamanatkan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang." Pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat membawah konsekuensi: (1) pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum: (2) pengakuan terhadap struktur dan tata pemerintahan adat: (3) pengakuan terhadap hukum adat; (4) pengakuan terhadap hak-hak atas harta benda, adat, termasuk hak ulayat.

Namun demikian, sampai sekarang keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat tidak pernah mendapat penghormatan dan perlindungan yang adil dari negara sehingga

pengakuan itu sebenarnya hanya semua (*pseudo recognition*)<sup>8</sup> Konsekuensinya, masyarakat hukum adat tetap dalam posisi yang terpingirkan secara politik ekonomi, sosial dan budaya. Sifat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sejauh ini berupa pengakuan bersyarat (*conditional recognition*). Kelemahan perumusan norma pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat memiliki konsekuensi hukum hanya bersifat sukarela (*voluntari*) tanpa adanya paksaan yang ditandai dengan adanya sanksi, maka dalam pelaksanaan potensial terjadi penyimpangan Harapan penguatan “status hukum” bagi keberadaan masyarakat hukum adat.

#### Kajian Hak Konstitusional Pemerintahan Adat.

Istilah “*constitutional question*” ditilik dari segi tata bahasanya adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, Istilah tersebut dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan oleh para ahli sebagai “pertanyaan konstitusional Istilah *Constitutional question* ini juga seringkali disebut dengan nama “*preliminary question*,” maksudnya contitusional ini diajukan oleh hakim pengadilan kepada MK sebelum hakim tersebut menerapkan norma hukum yang dipertanyakannya dalam sebuah kasus konkret yang sedang ditanganinya<sup>9</sup>

Salah satu dimensi dari perlindungan konstitusional itu adalah perlindungan hak warga negara dari kesewenang-wenangan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan. Yang dimaksud dengan kewenangan penerapan hukum disini adalah penerapan hukum undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dalam suatu negara hukum yang demokratis (*democratische rechstaat*) seperti halnya Indonesia, kewenangan-kewenangan yang dimiliki itu jelasas tidak bisa diterima dan ditolelir. Negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum harus mampu menyediakan perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk tidak dihukum berdasarkan undang-undang yang konstitusionalitasnya masih diragukan masih dipersoalkan. Tanpa adanya lembaga hukum yang dapat melindungi dan menghindarkan warga negara dari kewenangan-kewenangan penerapan hukum yang demikian itu, sulit rasanya untuk menyebut negara tersebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Salah satu lembaga hukum yang dapat diandalkan dalam hal ini, yang dapat melindungi warga negara dari ancaman penerapan undang-undang yang bertentangan dengan UUD, adalah lembaga *constitutional question* atau *constrate review* yang kewenangannya dimiliki oleh MK, dengan adanya mekanisme *constitutional question*, kerugian hak-hak konstitusional warga negara akibat penerapan hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dimaksud diatas dapat dicegah sebab apabila hakim ragu akan konstitusional undang-undang yang akan ia terapkan maka ia dapat mengajukan pertanyaan konstitusional kepada MK untuk menentukan konstitusionalitas dari undang-undang yang bersangkutan sebelum putusan pengadilan atas kasus tersebut dijatuhkan.

Pandangan-Pandangan yang sejalan dengan prinsip diatas salah satunya dikemukakan oleh (Herbert Hesmauninger, dalam sistem pengujian konstitusional

---

<sup>8</sup> Nyoman Nurjaya, 2011, “Adat Community Iand Right As Defined Within The State Agrarian Law Of Indonesia : Is it A Genuine Or Pseudo-Legal Recognition,” *US-China Law Review*, Volume 8, Number 4, April 2011. ISSN 1548-6605, hlm. 385.

<sup>9</sup> Lihat Lebih lanjut mengenai hal ini dalam Maartje de visser, *constitutional Review in Europ Comprative Analysis*, Publishing. Oktober, 201, hlm. 127 dan 133-134



(*constitutional review*) yang diemban oleh MK, tercakup dua tujuan pokok yang terkandung di dalamnya: 1) Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, yudisial; dan 2) Melindungi setiap individu warga negara dari kemungkinan penyalagunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental warga negara yang dijamin dalam konstitusi. dari dua tujuan pengujian konstitusional yang dikemukakan Herbert Hesmaunginer diatas, tujuan kedua ialah yang tergolong sebagai tujuan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.<sup>10</sup>

Bagir Manan. Menjelaskan bahwa dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 yang dimaksud dengan *Volksgemeenschappen* adalah desa negeri, dusun, marga dan sebagainya, sepanjang yang dimaksud adalah pemerintahan adat desa dan sebagainya dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda dipergunakan istilah *inlandsche gemeente*, yaitu semua persekutuan hukum teritorial Indonesia asli yang mandiri, kecuali Swapraja, jadi bukan hanya beberapa desa yang merupakan satu kesatuan yang mandiri, juga persekutuan hukum lebih besar yang mandiri, seperti marga disumatra selatan,<sup>11</sup> *Volksgemeenschappen* adalah daerah otonom dibiarkan mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangga mereka sendiri, dari pembahasan di atas, maka memandang dan mengikat hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa, menurut Pasal 18, sepanjang mengacu pada *zelfbesturende landshcappen* dan *valksgemeenschappen*, dengan demikian maka hak asal-usul adalah hak yang dimiliki oleh desa yang kepemilikannya terhadap hak tersebut bersifat bawaan yakni hak asli yang dimiliki sejak semula untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahan adat tersebut. dan bukan hak yang diberikan oleh negara, dan oleh karenanya disebut sebagai otonomi asli yang dimiliki oleh desa atau otonomi desa,<sup>12</sup>

Hukum Negara yang mencakup Hukum Tantra Negara dan Hukum Karya atau Hukum Administrasi Negara secara umum membahas hal-hal, yaitu: <sup>13</sup> a) Siapa penguasa/Pejabat dan apa yang menjadi lembaga-lembaga negara; b) Siapa warga negara dan siapa bukan warga negara; c) Bagaimana "role" atau peranan dari masing-masing pribadi hukum negara itu; d) Bagaimana kegiatan administrasi negara itu; dan e) Bagaimana hubungan subjek, yang mencakup hubungan antara penguasa dengan penguasa dan warga negara.

#### Teori Konstitusi.

Ada beberapa istilah berbeda dalam ilmu hukum, yang dipakai untuk menjelaskan tentang konstitusi, tapi memiliki arti yang sama, namun memiliki arti yang sebaliknya, ada istilah yang sama, namun memiliki arti yang beda istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan tentang konstitusi adalah hukum dasar dan Undang-Undang Dasar. Menurut Arisoteles dalam bukunya yang berjudul *Politica* konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara, dan menentukan apa yang dimaksud dengan badang

---

<sup>10</sup> Herbert Hesmaunginger, *The Austrian Legal System*, Manzsche Verlags Universitas Buchhandlung Wien, 2003, h. 139.

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, h. 159

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 160

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto...



pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat. Konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa negara harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut. dalam perkembangannya, konstitusi mempunyai dua pengertian yaitu: 1) Pengertian sempit, dikemukakan oleh Lord Bryce, artinya konstitusi adalah piagam dasar atau Undang-Undang Dasar. Merupakan dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dan Undang-Undang Dasar Negara; 2) Pengertian luas, dikemukakan oleh Bolingbroke Konstitusi memiliki arti sebagai keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Hukum dasar ini. tidak selalu berupa dokumen tertulis. Melainkan bisa meliputi hukum yang tidak tertulis. seperti hukum adat yang hidup dalam masyarakat yang dijaga ribuan tahun oleh masyarakat.

Perbedaan antara konstitusi dengan hukum biasa, sebagaimana tergambar dalam penjelasan Arsoteles terhadap pengertian kata *Politeia*<sup>14</sup> dan *Numoi, Politia* diartikan sebagai konstitusi, yang mempunyai derajat lebih tinggi, sedangkan *Numoi* adalah Undang-Undang biasa yang harus dibentuk materinya agar tidak bercerai berai. E. C. S Wade mengartikan Konstitusi sebagai sebuah dokumen kerangka dasar yang menampilkan sanksi hukum secara khusus, dan prinsip-prinsip dari fungsi lembaga pemerintahan negara, juga prinsip-prinsip yang mengatur cara kerja lembaga lainnya.<sup>15</sup> Menurut Herman Heller, UUD yang tertuang dalam sebuah naskah adalah salah satu bentuk atau sebagian dari pengertian konstitusi yang luas. Baik konstitusi yang bersifat politis, sosiologis, maupun yuridis, luasnya pengertian konstitusi ini, mempunyai arti bahwa disamping konstitusi yang tertulis, nilai-nilai normatif yang terdapat dalam masyarakat juga termasuk dalam pengertian konstitusi.

Seorang Ferdinand Lessale dalam bukunya berjudul *Über Verfaassungs Wesen* (1862) membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu:<sup>16</sup> 1) Pengertian sosiologis atau politis dalam pengertian ini, konstitusi adalah sintesis dari faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat. Seperti raja, parlemen, partai politik, kabinet dan lain dan sebagainya. Dinamika yang terjadi antara kekuatan-kekuatan politik itulah yang dinamakan sebagai konstitusi; 2) Pengertian yuridis. dalam pengertian ini, konstitusi dipandang sebagai suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahannya.

Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Dengan kata lain. segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional, berbeda halnya dengan konstitusionalisme yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi,<sup>17</sup> dalam berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham

---

<sup>14</sup> Ashari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif* Tentang Unsur-Unsur, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995, h. 21

<sup>15</sup> E.C.S Wade dan Godfray Philipus, *Constitutional Law*, Edition 4, Longmans, Green and Canpeng, 1953, h. 33

<sup>16</sup> Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, yang dikutip oleh H. Dahlan Thaib et.al *Teori dan hukum konstitusi*, Cetakan Keempat (Raja Grafindo Persada Jakarta, h. 10.

<sup>17</sup> Tim Penyusung Kamus, *Besar Bahasa Indonesia*. Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka, Jakarta. Edisi ke 2, Tahun 1991, h. 521.

konstitusi (Konstitusionalisme) terdiri dari : (1) Anatomi Kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum; 2) jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; 3) peradilan yang bebas dan mandiri; 4) pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. Keempat atau ajaran di atas merupakan “maskot” bagi suatu pemerintahan yang konstitusional. Akan tetapi, suatu pemerintahan negara meskipun konstitusinya sudah mengatur prinsip-prinsip di atas, namun tidak mengimplementasikan, dalam praktek penyelenggaraan bernegara, maka belumlah dapat dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi.<sup>18</sup>

Konstitusi sebagai undang-undang dasar dan hukum dasar yang mempunyai arti penting atau sering disebut dengan “Konstitusi Moderen”, baru muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya; sistem demokrasi perwakilan dan konsep nasionalisme”. Demokrasi perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiran lembaga legislatif. Lembaga ini diharapkan dapat membuat Undang-Undang untuk mengurangi serta membatasi dominasi hak-hak raja. Alasan inilah yang menundakan konstitusi (yang tertulis) itu sebagai hukum dasar yang lebih tinggi dari pada raja, sekaligus terkandung maksud memperkokoh lembaga perwakilan rakyat.

Menurut Sri Soemantri dalam Disertasinya, tidak ada satu negara pun didunia skarang yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan Konstitusi merupakan dua Lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pernyataan senada bahkan sedikit radikal bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin ada.<sup>19</sup> mengenai Sistem Perubahan Konstitusi diberbagai negara,<sup>20</sup> paling tidak ada dua sistem yang sedang berkembang yaitu *Renewel* (Pembaharuan) dianut di Negara-Negara Eropa Kontinental dan *amandement* (perubahan) seperti yang dianut di negara-negara Anglo-Saxon sistem yang pertama ialah, apabila suatu konstitusi (UUD) Di lakukan perubahan (dalam arti diadakan pembaharuan), maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Diantara negara yang menganut sistem ini: Belanda, Jerman dan Prancis.<sup>21</sup>

Sistem yang Kedua ialah, Apabila suatu Konstitusi diubah (*diamandement*), maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dalam kata lain hasil *Amandement* tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusinya. Sistem ini dianut oleh negara Amerika Serikat. Misalnya. Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengubah Undang-Undang Dasar atau konstitusi melalui jalan penafsiran, menurut K. C. Wheare<sup>22</sup> 4 macam cara, yaitu melalui: 1 beberapa kekuatan yang bersifat *primer* (*some primary forces*); 2 perubahan yang diatur dalam konstitusi (*Formal Amandement*); 3 Penafsiran secara hukum (*Judicial interfreteation*); 4 Kebiasaan dan Kebiasaan yang dapat dalam bidang ketatanegaraan (*Usage*

---

<sup>18</sup> Ciri-Ciri Pemerintahan yang Konstitusional: Memperluas Partisipasi Politik, Memberi Kekuasaan Legislatif pada rakyat, menolak pemerintah otoriter...dan dsb. Lihat Atnan Buyun Nasution. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional DiIndonesia*. Gratifi, Jakarta, Tahun 1995, h. 16.

<sup>19</sup> Sri Smantri M., *Susunan Ke Tatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam kehidupan politik Indonesia*, sinar harapan, Jakarta, 1993, hlm. 29; juga priksa dalam Miriam Budiardjo, *dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 1992, h. 95.

<sup>20</sup> Sri Smantri, *prosedur dan Sistem perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, Tahun 1987, h. 1-2.

<sup>21</sup> Max Boli Sabon, *fungsi ganda konstitusi*, PT Grafiti, Bandung, Tahun 1991, h. 44.

<sup>22</sup> K.C. Wheare *Moderen Constitutions*, London, Oxford University Press, Thaird Impression, New York and Toronto, Tahun 1975, h. 67-136.

and convention).

#### 4. Kesimpulan

Suku Nuauulu merupakan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak adatnya sesuai dengan pasal 18B ayat (2) Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Yang menegaskan bahwa Pemerintah dan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban serta Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Adat Suku Nuauulu merupakan hak konstitusional masyarakat suku Nuauulu.

#### Referensi

- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, yang dikutip oleh H. Dahlan Thaib et.al *Teori dan hukum konstitusi*, Cetakan Keempat (PT Raja Grafindo Persada Jakarta).
- Ashari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsur*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Besse Sugiswati, "Perindungan Hukum terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia," *jurnal prespektif volume XVII*, No 1. Tahun 2012, januari (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, 2012).
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembedakan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, jilid 1 hukum tanah nasional, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003.
- Budi Riyanto, *Pengaturan Hukum Adat di Indonesia-sebua tujuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, lembaga Pengkajian Hukum kehutanan Lingkungan*, Bogor, 2004.
- Ciri-Ciri Pemerintahan yang Konstitusional: Memperluas Partisipasi Politik, Memberi Kekuasaan Legislatif pada rakyat, menolak pemerintah otoriter,..dan dsb. Lihat Atnan Buyun Nasution. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional DiIndonesia*. Gratifi, Jakarta, Tahun 1995.
- E.C.S Wade dan Godfray Philipus, *Constitutional Law*, Edition 4, Longmans, Green and Canpeng, 1953.
- Herbert Hesmauninger, *The Austrian Legal System*, Manzsche Verlags Universitas Buchhandlung Wien, 2003.
- K.C. Wheare *Moderen Constitutions*, London, Oxford University Press, Thaird Impression, New York and Toronto, Tahun 1975.

- Leo Suryadinata et. All, *Indonesia' S Population, Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003).
- Lihat Lebih lanjut mengenai hal ini dalam Maartje de visser, *constitucional Review in Europ Comprative Analysis*, Publishing.
- Max Boli Sabon, *fungsi ganda konstitusi*, Grafiti, Bandung, Tahun 1991.
- Nyoman Nurjaya, 2011, "Adat Community Iand Right As Defined Within The State Agrarian Law Of Indonesia : Is it A Genuine Or Pseudo-Legal Recognition," *US-China Law Review*, Volume 8, Number 4, April 2011. ISSN 1548-6605
- Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* Editor: Farkhani; Solo Tahun 2016.
- Sri Smanrti, *prosedur dan Sistem perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, Tahun 1987
- Sri Smantri M., *Susunan Ke Tatanegaraan menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam kehidupan politik Indonesia*, sinar harapan, Jakarta, 1993, hlm. 29; juga priksa dalam Miriam Budiardjo, *dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 1992.
- Syafrudin, Bahar, et al. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995).
- Tim Penyusung Kamus, *Besar Bahasa Indonesia*. Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka, Jakarta. Edisi ke 2, Tahun 1991, Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembedukan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, jilid 1 hukum tanah nasional, Penerbit Djambatan , Jakarta, 2003.